



Analisis Kesesuaian Cross-Border dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 terhadap Teori Ekonomi Keynesian sebagai Pendukung SDGs dan *Maqāṣid Asy-Syarīah*

Deva Nabilah & Zakiyatul Fakhroh

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Email: devanabilah@uinmataram.ac.id & zakiyatulfakhroh1997@mail.ugm.ac.id

Abstract

The Indonesian is a legal state, which was built based on the constitution with the aim of achieving and realizing the highest goal, namely justice; Substitution and change of ideal values. In the trade sector in Indonesia, there are regulations regarding Cross-Border which were born due to technological developments. In Minister of Trade Regulation no. 31 of 2023 states that regulations regarding cross-border transactions using e-commerce media have a minimum spend of USD 100, however, there is an imbalance in this policy which has become a complaint for consumers as buyers who resell the product, because it is considered that products sold abroad are relatively cheaper. and higher quality, for example electronic goods from China which have succeeded in dominating the gadget market in Indonesia. This happens because wage costs are minimized by only 20% of total production costs, cheap raw materials, minimal allocation for waste management. Through this research, we will examine how these policies are based on reality from the perspective of Keynesian theory as a supporter of the SDGs and maqāṣid asy-syarīah. The research method uses normative juridical research methods, namely legal research carried out using a qualitative approach through library research methods.

Keywords: Trade; SDGs; Maqāṣid Asy-syarīah.

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dibangun berdasarkan konstitusi dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan; ketertiban dan perwujudan nilai-nilai ideal. Dalam sektor perdagangan di Indonesia terdapat aturan mengenai *Cross-Border* yang lahir karena adanya perkembangan teknologi. Dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 disebutkan aturan mengenai transaksi lintas negara menggunakan media *e-commerce* minimal pembelanjaan USD 100, namun adanya ketidak seimbangan dari kebijakan tersebut yang menjadi keluhan pada konsumen selaku pembeli yang menjualkan kembali produk tersebut, karena dinilai produk yang dijual di luar negeri relatif lebih murah dan lebih berkualitas, contohnya adalah barang elektronik dari China yang berhasil menguasai pasar gawai di Indonesia. Hal ini terjadi karena diminimalisirkan biaya upah dengan hanya 20% dari total biaya produksi, bahan baku yang murah, minimnya alokasi untuk pengelolaan limbah. Melalui penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berdasarkan kenyataan terhadap perspektif teori Keynesian sebagai pendukung SDGs dan *maqāṣid asy-syarīah*. Metode penelitian

menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan.

Kata Kunci: Perdagangan; SDGs; *Maqāsid Asy-syarāh*.

A. PENDAHULUAN

Industri ritel di Indonesia berkembang pesat berkat kemajuan teknologi Revolusi Industri 5.0¹ Hal ini juga berdampak pada konsumen generasi muda yang menggunakan belanja online sebagai sarana memanfaatkan media elektronik atau dikenal dengan istilah perdagangan elektronik (*e-commerce*). Seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, OLX, Lazada, Blibli.com merupakan beberapa contoh dari penyedia media *e-commerce* yang ada di Indonesia. Dari beberapa *e-commerce* tersebut berbagai macam trik marketing untuk saling meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam berbelanja secara online.

Kemajuan teknologi tercermin dalam munculnya media baru. Munculnya media baru dalam menyebarkan informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial dan berdampak negatif terhadap cara hidup masyarakat umum. Perubahan sosial tersebut didukung oleh adanya urbanisasi², modernisasi³, migrasi⁴, peningkatan tenaga kerja, peningkatan stratifikasi, dan peningkatan *mobilitas social*.⁵ Contoh dari *new media* adalah dengan adanya *e-commerce* sebagai media berbelanja online, ada juga yang namanya *social commerce*.⁶ Seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, TikTok untuk berkomunikasi namun dengan adanya kemajuan dan inovasi baru, beberapa media tersebut ada yang mengkolaborasi antara kegiatan sosial dengan kegiatan belanja online.

TikTok merupakan aplikasi media sosial milik Tiongkok ByteDance yang secara konsisten mengalami pertumbuhan signifikan dari kuartal I tahun 2020 hingga kuartal I tahun 2022. Popularitas aplikasi saingan Instagram ini terus menanjak di skala global. Mengutip dari *Business of Apps*, TikTok telah memiliki 1.39 miliar pengguna aktif bulanan (*monthly active user/MAU*) diseluruh dunia hingga kuartal I di tahun 2020.⁷ Jumlah tersebut melonjak hingga 72.17% dibanding setahun lalu. Tercatat, pada kuartal I 2021 jumlah aktif bulannya masih mencapai 812 juta yang cenderung terus mengalami peningkatan. Populix⁸ melakukan survei di Indonesia antara tanggal 28 Juli 2022 hingga 9 Agustus 2022, menemukan bahwa 86% responden sebelumnya pernah membeli barang menggunakan media sosial, dan 45% di antaranya melakukannya melalui TikTok Shop⁹ dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa TikTok Shop sebagai salah satu *social commerce* yang paling diminati diantara *social commerce* lainnya yang ada di Indonesia, karena penjualan melalui *live* dan lebih implusif.

¹ Revolusi industri 5.0 adalah model produksi yang menekankan interaksi dan kolaborasi antara manusia dan mesin. Fokusnya dari revolusi industri 5.0 adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan peran manusia.

² Urbanisasi adalah proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di kota.

³ *Modernisasi* adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju

⁴ *Migrasi* atau ruaya adalah peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu bioma ke bioma lainnya

⁵ Melvin L. DeFleur, *Theories of Mass Communication* (New York: Longman, 2006).

⁶ *Social Commerce* yang dimaksud adalah platform media sosial yang khusus digunakan untuk promosi barang dan jasa Sandra J. Ball-Rokeach Melvin L. DeFleur, *Theories of Mass Communication* (New York: Longman, 1989).

⁷ Mansoor Iqbal, *TikTok Revenue and Usage Statistic (2023)*, 2023 <businessofapps.com>.


⁸ Populix merupakan perusahaan end-to-end research untuk menghubungkan individu, pelaku UMKM, start up, perusahaan lokal maupun multinasional, hingga akademisi.

⁹ Populix, *The Social Commerce Landscape in Indonesia*, 2023.

Gambar 1
Jumlah Pengguna Aktif Bulanan TikTok Global
(Kuartal I 2020-Kuartal I 2022)



Sumber: databoks.katadata.co.id¹⁰



Sumber: Statista.com

Transaksi bisnis yang dilakukan melalui media elektronik seringkali menimbulkan dampak negatif, tidak hanya pelanggan namun juga bagi pemilik usaha. Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik tidak memerlukan jejak kertas atau bukti penyerahan (*know your customer*) (prinsip mengenal konsumen) berdampak pada kemudahan munculnya tindak pidana, seperti penipuan dan pencurian data pribadi. Kasus penipuan yang menimpa pelaku usaha contohnya; pengembalian barang karena alamat konsumen tidak ditemukan. Selain itu, pelaku usaha juga berpotensi kehilangan kepercayaan konsumen akibat ulasan negatif dan penilaian buruk (*bad rating*). Disisi lain, yang merugikan pelaku usaha secara materil dan immaterial adalah sebuah kasus pencurian

¹⁰ Vika Azkiya Dihni, *Pengguna TikTok Terus Bertambah Sampai Kuartal I 2022* (INDONESIA, 2022) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022>>.

data pribadi¹¹ dari peningkatan pengguna TikTok Shop setiap tahunnya dinilai signifikan, terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan adanya platform yang berkategori *social commerce* sehingga pada tanggal 4 Oktober 2023 resmi ditutup. Hal ini bermula dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa platform *social commerce* hanya dapat digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa; sebaliknya, mereka harus membangun fasilitas transaksional, atau kemampuan untuk membeli dan menjual, bagi pengguna¹². Pasalnya, pertumbuhan TikTok Shop telah menimbulkan permasalahan di Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang melakukan bisnis offline¹³. Sehingga Kementerian Perdagangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Hasil revisi dari Permendag tersebut tidak hanya diputuskan/diberhentikan nya *social commerce* namun juga diperketat dalam hal import di setiap *platform*, Shopee salah satu *e-commerce* yang juga menerapkan atas pemberlakuan Permendag yang menetapkan dilarangnya menjual barang impor yang memiliki harga di bawah USD 100 atau sekitar Rp1.500.000,- Dalam peraturan sebelumnya, yakni Permendag No. 50 Tahun 2020, pemerintah sebenarnya telah memasukkan poin produk lokal dalam proses jual-beli secara online. Akan tetapi, pasal yang mengatur pengarusutamaan produk lokal tersebut tidak memberikan keterangan mengenai batas minimum harga produk impor yang boleh dijual di *e-commerce*. Pemberlakuan dalam batasan harga produk impor tersebut adalah sebuah upaya pemerintah dalam menyeimbangkan perlakuan produk impor dan produk lokal di pasar dalam negeri.

Akan tetapi, dalam keputusan tersebut melahirkan pro dan kontra antara penjual maupun pembeli yang telah setia menggunakan aplikasi Shopee. Dari perspektif pembeli, tidak jarang konsumen tersebut membeli hanya untuk dijual kembali, karena produk diluar negeri relatif murah dan kualitasnya dinilai lebih memadai dibandingkan produk dalam negeri, sehingga jika dinilai dari beberapa aspek hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru terhadap lebih banyak kemaslahatan atau kemudhoratan atas konteks perbedaan pendapat dan kebutuhan. Serta mempertimbangkan bagaimana jika dipandang dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan (Library Research). Menurut Mendes, Wohlin, Felizardo, & Kalinowski (2020), penelitian kepustakaan melibatkan tinjauan literatur dan analisis topik-topik relevan yang disatukan. Dalam penelitian ini, riset kepustakaan mencakup eksplorasi teori dan telaah literatur yang terkait dengan isu-isu seperti Permendag No. 31 Tahun 2023, Teori Ekonomi Keynesian, SDGs, dan *maqāsid asy-syarīah*. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, seperti

¹¹ Widadatul Ulya, 'TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA DALAM PEMANFAATAN BIG DATA MARKETPLACE DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika*, 20.2 (2022) <<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3552>>.

¹² Agustin Setyo Wardani, *Ini Alasan Kenapa TikTok Shop Ditutup 4 Oktober 2023 Pukul 17.00 WIB*, 2023 <<https://www.liputan6.com/teknoread/5414611/ini-alasan-kenapa-tiktok-shop-ditutup-4-oktober-2023-pukul-1700-wib?page=2>>.

¹³ Dilansir dari CNN Indonesia (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230919103145-92-1000791/mengapa-tiktok-shop-bisa-membunuh-umkm-indonesia>) bahwa TikTok Shop diklaim membunuh UMKM tanah air karena produk-produk yang dijajakannya sangat murah. Oleh karena itu, barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lain kalah saing.

jurnal, buku, dokumen, dan referensi lainnya, tanpa melibatkan penelitian lapangan, sebagaimana dijelaskan oleh Apriyanti, Syarif, Ramadhan, Zaim, & Agustina (2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Teori *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015 mengadopsi ketentuan untuk menargetkan pembangunan global yang lebih berkelanjutan pada tahun 2030. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan (SDGs) didefinisikan sebagai pembangunan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Muhmad dan Muhamad, 2021). SDGs merupakan kompilasi 17 tujuan pembangunan dengan 169 target dan 232 indikator yang ditetapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia secara bertahap dan berkelanjutan (Jan et al., 2021; Sudirman et al., 2021; Umar et al., 2022). Selain itu, agenda 2030 yang menetapkan 17 tujuan juga konsep 5P, yaitu manusia, planet, kemakmuran, perdamaian dan kemitraan, sebagaimana diatur dalam agenda PBB untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan (Umar et al., 2022).

SDGs ditetapkan pada tahun 2016, yang menandai dimulainya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang didukung oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi global berkelanjutan dan mempersatukan seluruh masyarakat, yang membawa dampak positif bagi dunia kita dan mencapai keberlanjutan. Oleh karena itu, sebagai tindakan yang dilakukan bersama-sama, semua negara di dunia, tanpa terkecuali, memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan SDGs. Tabel 1. di bawah ini merupakan 17 SDGs yang ditetapkan PBB.

Tabel 1.
17 SDGs

SDG 1	Tanpa kemiskinan
SDG 2	Nol kelaparan
SDG 3	Kesehatan yang baik
SDG 4	Kualitas pendidikan
SDG 5	Kesetaraan gender
SDG 6	Air bersih dan sanitas
SDG 7	Energi terbarukan
SDG 8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
SDG 9	Inovasi dan Infrastruktur
SDG 10	Mengurangi ketimpangan
SDG 11	Kota dan komunitas berkelanjutan
SDG 12	Konsumsi yang bertanggung jawab

SDG 13	Aksi iklim
SDG 14	Kehidupan di bawah air
SDG 15	Hidup di darat
SDG 16	Perdamaian dan keadilan
SDG 17	Kemitraan untuk tujuan

Sumber: diolah penulis, 2023

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan SDGs. Untuk memastikan SDGs dilaksanakan di Indonesia, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sekretaris ini berkomitmen penuh untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait implementasi SDGs di Indonesia. Beberapa pemain kunci, termasuk pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga keuangan, dan dunia usaha, juga telah menyatakan minatnya terhadap berbagai aspek implementasi SDGs. (Badan Pusat Statistik, 2016).

Indonesia menempati peringkat 75 dari 193 negara dalam kinerja SDGs. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik daripada rata-rata regional Asia Tenggara, yang adalah 66.7. Namun, Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nilai average performance by SDG 2023 Indonesia adalah 70.16. Ini berarti Indonesia telah mencapai sekitar 70% dari target 17 SDGs (Sustainable Development, 2023), yang mengukur kinerja semua 193 negara anggota PBB dalam mencapai SDGs. Perkembangan SDGs di Indonesia dijelaskan dalam Average Performance by SDG, seperti gambar berikut:

Gambar 2:
Average performance by SDG



Sumber: (Sustainable Development, 2023)

Indonesia mencapai pencapaian tertinggi dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 6 (air bersih dan sanitasi), SDGs 7 (energi bersih dan terjangkau), dan SDGs 13 (tindakan iklim). Namun, kinerja Indonesia paling rendah terdapat pada SDGs 3 (kesehatan dan kesejahteraan), SDGs 4 (pendidikan berkualitas), dan SDGs 16 (perdamaian, keadilan, dan institusi kuat). Sementara itu, SDGs 8 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

pekerjaan layak mendapat penilaian "Moderately improving" atau "cukup membaik," dengan tingkat pencapaian rata-rata sebesar 75%. Dengan demikian, Indonesia telah mencapai 75% dari target SDGs 8.

Penting untuk dicatat bahwa SDGs 8 sesuai dengan tujuan dari Permendag No. 31 Tahun 2023, yang bertujuan mengatur perdagangan cross-border agar tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini diperlukan karena UMKM harus bersaing dengan barang dan jasa dari luar negeri yang dijual dengan harga sangat murah. Dengan demikian, Permendag No. 31 Tahun 2023 dapat dianggap sebagai upaya konkret pemerintah untuk mencapai target SDGs 8, yakni mendorong pertumbuhan perekonomian yang mantap dan jeli, menyediakan kerja keras dan produktif, serta menjamin selalu tersedia lapangan kerja bagi setiap orang, terutama pada sektor perdagangan yang menggunakan sistem elektronik.

2. Teori Ekonomi Keynesian dalam Kebijakan Cross-Border E-Commerce

a) Analisis Kebijakan Perdagangan dalam Konteks Keynesian

Permendag No. 31 Tahun 2023 merupakan kebijakan perdagangan yang dirancang untuk mengatur perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk e-commerce seperti Shopee. Kebijakan ini membatasi penjualan barang impor dengan harga di bawah USD 100 atau sekitar Rp1.500.000,- di platform e-commerce. Ini merupakan revisi dari Permendag No. 50 tahun 2020 yang menetapkan harga minimal produk impor namun tidak berlaku untuk produk lokal dalam proses penjualan online. Pemerintah melakukan penetrasi e-commerce dengan menetapkan harga minimum barang impor yang dijual di platform e-commerce guna melindungi barang dalam negeri dari persaingan harga yang tidak sehat.

b) Dampak terhadap Permintaan Agregat

Dengan membatasi impor barang murah dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 akan berdampak pada permintaan Agregat:

- (1) Meningkatkan Konsumsi Produk Lokal (C): Dengan mengurangi persaingan harga dari barang impor, konsumen mungkin lebih cenderung membeli produk lokal, yang dapat meningkatkan konsumsi domestik. Selain itu, secara tidak langsung kebijakan ini mendukung industri UMKM dengan memberikan mereka keuntungan kompetitif di pasar domestik.
- (2) Stimulasi Investasi (I): Perlindungan terhadap produk lokal dapat mendorong investasi dalam industri domestik karena peluang pasar yang lebih baik.
- (3) Pengurangan pengangguran: Meningkatnya permintaan untuk produk lokal dapat mendorong produsen lokal untuk meningkatkan produksi, peningkatan produksi lokal kemungkinan akan menciptakan lapangan kerja baru, yang sesuai dengan tujuan Keynesian untuk mengurangi pengangguran melalui peningkatan permintaan agregat.

c) Stabilitas Ekonomi

Ini relevan dengan prinsip Keynesian bahwa peningkatan permintaan agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi atau stabilitas ekonomi. Dengan mengarahkan permintaan ke produk lokal, kebijakan ini dapat membantu menyeimbangkan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor, yang dapat memberikan stabilitas ekonomi domestik.

Pemberlakuan Permendag No. 31 Tahun 2023 adalah upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih seimbang dan adil bagi pelaku usaha lokal, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dengan mengatur perdagangan melalui sistem elektronik secara lebih efektif. Dengan demikian Permendag No. 31 Tahun 2023 terkait barang impor dengan

harga di bawah USD 100 atau sekitar Rp1.500.000,- di platform *e-commerce* dirasa sesuai dengan teori keynesian yang bertujuan untuk melindungi industri lokal dan meningkatkan permintaan produk lokal.

3. Kebijakan *Cross-Border E-Commerce* terhadap Capaian Indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Hasil utama konferensi bulan Juni 2012 di Rio de Janeiro adalah kesepakatan antara negara-negara peserta untuk memulai proses pengembangan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mengatasi isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan kesehatan, penciptaan lebih banyak sumber daya manusia, kota yang berkelanjutan, dan lain sebagainya. Dalam 17 tujuan yang diusulkan tersebut jika diimplementasikan kembali dengan konteks *cross border e-commerce* yang dibatasi pembeliannya mencapai indikator pada poin ke 8¹⁴. Setelah adanya kebijakan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, shopee selaku pelaku dalam kegiatan *e-commerce* dibatasi karena dilarang dalam impor yang dibawah Rp1.500.000,-. Dari kebijakan tersebut terdapat keluhan yang terjadi pada konsumen selaku pembeli yang menjual kembali produk tersebut, karena dinilai produk yang dijual di luar negeri relatif lebih murah dan lebih berkualitas, contohnya adalah barang elektronik dari China yang berhasil menguasai pasar gawai di Indonesia. Hal ini terjadi karena diminimalisirkan biaya upah dengan hanya 20% dari total biaya produksi, bahan baku yang murah, minimnya alokasi untuk pengelolaan limbah¹⁵. Faktor penting lainnya adalah, pemerintah China memperbolehkan pabrik untuk menerapkan *dumpling*.

Metode *dumpling* menggunakan gagasan bahwa barang-barang yang dikeluarkan dalam suatu negara dijual dengan nilai pasar, dengan tujuan memaksimalkan margin keuntungan dan meminimalkan fluktuasi harga. Nirmalya Kumar, professor tamu di London Business School menyatakan,

*“Produk masuk pasar, kualitasnya dengan harga yang serendah mungkin, dari situ. Produk akan menjangkau banyak segmen konsumen sebab harganya murah. Selanjutnya brand akan meningkatkan kualitas dan harga untuk menyerang segmen terbawah berikutnya”*¹⁶

Pemerintah Tiongkok melarang produsen menggunakan “penipuan dagang”, seperti tarif yang tidak seimbang. Misalnya, jika tarif barang yang masuk ke Amerika Serikat ditetapkan sebesar 2,5%, maka barang yang masuk ke China dari Amerika tarifnya jadi 25%. Pada keadaan lainnya, biaya *shipping*¹⁷ dari China dinilai sangat murah dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat¹⁸. Padahal, kedua negara tersebut tergabung dalam Universal Postal Union atau UPU (Universal Postal Union)¹⁹. Hal ini disebabkan oleh sistem UPU yang menetapkan setiap negara peserta ke dalam kategori berdasarkan tingkat pertumbuhannya untuk menentukan tingkat kompensasi layanan. Dalam

¹⁴ Dalam sebuah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 17 tujuan yang akan dicapai pada tahun emas 2024, poin ke 8 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua.

¹⁵ Narasi Newsroom, ‘Kenapa Barang Elektronik Dari China Bisa Murah Meriah? | Tech It Easy’ (Indonesia, 2021) <<https://youtu.be/XImNquKtEGc?si=THEehv3xtDtqv4cj>>.

¹⁶ Hernawan, ‘Produk Elektronik China Murah Meriah, Ini Faktor Penyebabnya’, *Yoursay.Id*, 2021 <<https://yoursay.suara.com/lifestyle/2021/12/19/141500/produk-elektronik-china-murah-meriah-ini-faktor-penyebabnya>>.

¹⁷ Berupa pengiriman atau proses fisik pengangkutan barang dan kargo melalui darat, udara, dan laut. Pemindahan barang menggunakan kapal.

¹⁸ Kinling Lo, *China’s Cheap Shipping Advantage Explained*, 2018 <<https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2169144/chinas-cheap-shipping-advantage-explained>>.

¹⁹ Universal Postal Union yang dengan seterusnya disebut IPU adalah organisasi dunia yang bergerak pada bidang pengiriman barang dan perangko yang berdiri sejak 1874

hal ini, Tiongkok termasuk dalam kategori negara “transisi”, sedangkan Amerika Serikat merupakan negara “target”²⁰. Akibatnya, tarif barang yang dikirim dari Tiongkok ke Amerika Serikat lebih rendah dibandingkan tarif barang yang dikirim dalam negara tersebut.

Gambar 3
Pangsa Impor Nonmigas Negara Utama Asal Impor dan Kawasan, Januari-Agustus 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik²¹

Berita resmi dari statistik pada 15 September 2023 mencatat bahwa Tiongkok masih menjadi negara utama asal impor nonmigas Indonesia dengan kontribusi mencapai 31,99%. Dari adanya persentase yang tinggi setiap tahunnya, ada beberapa pihak yang tidak menerima adanya tindakan dengan seperti merebut pasar serta mengacaukan persaingan harga. Namun fakta nya, ada juga beberapa pihak yang memproduktifkan harga tersebut dengan cara menjualkan kembali pada konsumen dalam negeri. Lalu ketika kebijakan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 diberlakukan yang membatasi kegiatan impor yang dibawah Rp1.500.000,-. Berdasarkan hasil pemetaan dan kajian dari adanya pro dan kontra kebijakan tersebut, berikut disampaikan indikator SDGs poin ke 8 yang selaras dengan indikator dari hasil kebijakan Permendag.

Tabel 1
Uraian Indikator SDGs Poin ke 8 dengan Kebijakan Permendag

No.	Tujuan SDGs	Indikator dari Kebijakan Permendag
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, kemajuan teknologi, dan inovasi, termasuk berkonsentrasi pada industri yang menawarkan upah dan	Meningkatkan kinerja pelaku usaha kecil, menengah, dan kecil (UMKM) serta pedagang melalui sistem perdagangan elektronik (PMSE) di dalam negeri dan meningkatkan perlindungan konsumen.

²⁰ Wikimedia Commons, ‘Category:Universal Postal Union’, *Wikimedia Commons*, 2018 <https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Universal_Postal_Union>.

²¹ Badan Pusat Statistik, *Ekspor Agustus 2023 Mencapai US\$22,00 Miliar, Naik 5,47 Persen Dibanding Juli 2023 Dan Impor Agustus 2023 Senilai US\$18,88 Miliar, Turun 3,53 Persen Dibanding Juli 2023*, 2023 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/09/15/1969/ekspor-agustus-2023-mencapai-us-22-00-miliar--naik-5-47-persen-dibanding-juli-2023-dan-impor-agustus-2023-senilai-us-18-88-miliar--turun-3-53-persen-dibanding-juli-2023.html#:~:text=Tiga negara pemasok ba>>.

	kesejahteraan tinggi.	
8.3	Akses terhadap jasa keuangan. Mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dan menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi.	Memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan memanfaatkan model bisnis social commerce dan lokapasar, serta menetapkan harga minimal \$100 AS per unit barang jadi yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform <i>e-commerce</i> lintas negara.

Dalam konteks ini, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berada di antara poin satu dan delapan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan stabil, pengalaman kerja yang berkualitas dan produktif, serta lapangan kerja yang dapat diakses oleh semua orang. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, kemajuan teknologi, dan inovasi, khususnya di sektor-sektor yang memiliki biaya tenaga kerja tinggi dan margin keuntungan rendah. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat inisiatif pengembangan usaha yang mendukung kegiatan dengan produktivitas tinggi, seperti perencanaan jangka panjang, kontrak kerja jangka pendek, kewirausahaan, inovasi, dan kreativitas, serta untuk mendukung usaha skala kecil, menengah, dan besar melalui akses terhadap jasa keuangan²². Apabila poin-poin di atas dibandingkan tujuannya dengan Keputusan Mendag Nomor 31 Tahun 2023, maka hal tersebut dinilai tepat. Karena kebijakan tersebut bagian dari menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif khususnya pada UMKM lokal, serta sebuah upaya untuk masyarakat agar lebih terbiasa dan lebih mencintai produk lokal.

4. Kebijakan *Cross-Border E-Commerce* Perspektif *Maqāṣid Syarīah*

Islam telah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diturunkan Allah mempunyai tujuan baik dengan sifat suci. Dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah telah memberikan setiap petunjuk agar kehidupan manusia lebih terarah dan tenteram. Sebagai manusia yang menjadi umat pilihan-Nya ditunjuk sebagai Khalifah dalam muka bumi, wajib merintis segala ikhtiar dan menunaikan setiap kewajiban yang telah menjadi tugas manusia. Umat Islam hanya perlu mengikuti apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an agar dapat menerima rahmat keberkahan dan rezeki dari-Nya²³. Segala aktivitas yang dilakukan manusia didasarkan pada ajaran Al-Qur'an. Rukun Islam yang lima, antara lain syahadat, menunaikan shalat lima waktu, puasa Ramadhan, menunaikan zakat, dan menunaikan haji, termasuk di antara pesan-pesan yang diturunkan Allah kepada umat manusia dalam Al-Qur'an. Namun bukan berarti Allah SWT melakukan bisnis jual beli yang merupakan suatu kegiatan yang tidak termasuk dalam keseharian masyarakat umum. Dalam transaksi berakad, ada orang berakad (yang membeli dan menjual), orang Sighat, objek (barang),

²² SDGs Bappenas, 8. *Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi*, 2018 <<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>>.

²³ Deva Nabilah, 'Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan Merchant Discount Rate 0,7% Dari E-Payment QRIS Perspektif Maqashid Syariah (Respon Merchant MDR 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta)' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023) <https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=q3_YS4MAAAAJ&citation_for_view=q3_YS4MAAAAJ:u-x6o8ySG0sC>.

dan ada nilai tukar. Seiring berjalannya waktu, aktivitas jual beli di pasar ini berkembang dari tradisional menjadi canggih menjadi modern, hal ini terlihat dari munculnya *e-commerce* sebagai produk sampingan dari transformasi dari tradisional menjadi modern.

Kepuasan hidup dan pertumbuhan gaya hidup menunjukkan bahwa sistem sosial telah mencapai keadaan yang lebih stabil. Hal ini terkait dengan asimilasi bertahap umat manusia ke era modern, dan dapat disebut sebagai kemungkinan bahwa Islam dapat bersifat literal atau fleksibel sesuai dengan perjalanan waktu. Pernyataan tersebut merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa di bawah arahan Dr. ‘Abdullāh al-Faqīh sebagai berikut:²⁴

لأن كل شيء في الإسلام يصلح في كل زمان وكل مكان فهو منزل من الله رب العالمين

Tujuan dalam membangun kemaslahatan manusia ialah, menyangkut persoalan kaidah yang tidak berubah, berkaitan dengan duniawi, politik, perang dan sebagainya, diungkap secara mujmal (global) untuk menangkap persoalan yang berkembang guna kemaslahatan hidup manusia sepanjang masa, dan dari generasi ke generasi. Islam telah mengatur perkara yang berhubungan dengan pertukaran harta. Sesuai dengan firman Allah:²⁵

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

Dibalik sistem jual beli modern, seperti *e-commerce* terdapat juga mekanisme seperti ada nya impor. Disisi lain yang menjadi sorotan dari adanya kegiatan impor ini ada juga kegiatan seperti *cross border*²⁶. Dalam kegiatan tersebut pemerintah Indonesia telah mengatur dengan ketat dengan minimal pembelanjaan Rp1.500.000,- pada Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Bila dirumuskan dengan capaian indikator *Maqāsid Asy-Syarīah* sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama Ushul, maka terbentuk susunan satu sama lain yang dapat menjadi nilai pokok. Sehingga dapat merumuskan sebuah indikator capaian *maqāsid asy-syarīah* terhadap SDGs poin ke 8, sebagai berikut:

Tabel 2.
Uraian Indikator SDGs Poin ke 8 dengan Maqāsid Asy-Syarīah

SDGs Target No. 8	Dimensi Tujuan Permendag RI	Dimensi Maqāsid Asy-Syarīah	Kriteria Maqāsid Asy-Syarīah
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi	Meningkatkan kinerja pelaku usaha kecil,	Menghindarkan diri dari pengecoh atau	Hifz Al-Māl, dengan

²⁴ ‘Abdullāh al-Faqīh, *al-Fatāwā al-Islāmiyah*, Maktābah Syāmilah, tth., jil. Ke-27, hal. 34

²⁵ Imam Ghazali Masykur, *Almumayyaz: Al-Qur’an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014).

²⁶ *Cross Border* atau praktik perdagangan lintas batas merupakan masuknya barang ke dalam wilayah suatu negara tanpa melewati proses pemeriksaan pabean.

yang lebih tinggi melalui diversifikasi, kemajuan teknologi, dan inovasi, termasuk berkonsentrasi pada industri yang menawarkan upah dan kesejahteraan tinggi	menengah, dan kecil (UMKM) serta pedagang melalui sistem perdagangan elektronik (PMSE) di dalam negeri dan meningkatkan perlindungan konsumen.	penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis	memelihara harta dalam peringkat tahsīniyyāt
Mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dan menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi.	Mempermudah pembinaan dan pengawasan dengan membedakan model bisnis lokapasar dan social commerce serta Penetapan harga minimum sebesar 100 dollar AS per unit barang jadi yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform <i>e-commerce</i> lintas negara.	Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Hal ini dapat diupayakan dengan mendukung kelayakan kerja, mendukung kegiatan produktif dalam lingkup keuangan	<i>Hifz An-Nafs</i> dengan Memelihara jiwa dalam peringkat darūriyyāt

Sumber: data primer, diolah (2023)

D. PENUTUP

Indonesia merupakan salah satu negara berkomitmen untuk menerapkan SDGs. Untuk memastikan implementasi SDGs di Indonesia, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terbagi menjadi 17 tujuan. Dalam konteks ini Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) masuk pada poin ke 8 dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Jika dikorelasikan poin tersebut beserta targetnya dengan kebijakan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dinilai telah sesuai. Karena kebijakan tersebut bagian dari menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif khususnya pada UMKM lokal, serta sebuah upaya untuk masyarakat agar lebih terbiasa dan lebih mencintai produk lokal. Alih-alih dari perspektif *maqāṣid asy-syarīah* mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri dan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- DeFleur, Melvin L., *Theories of Mass Communication* (New York: Longman, 2006)
 Masykur, Imam Ghazali, *Almumayyaz: Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014)
 Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ball-Rokeach, *Theories of Mass Communication* (New York: Longman, 1989)

JURNAL

Nabilah, Deva, 'Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan Merchant Discount Rate 0,7% Dari E-Payment QRIS Perspektif Maqashid Syariah (Respon Merchant MDR 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta)' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

<https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=q3_YS4MAAAAJ&citation_for_view=q3_YS4MAAAAJ:u-x6o8ySG0sC>

Ulya, Widadatul, 'TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA DALAM PEMANFAATAN BIG DATA MARKETPLACE DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika*, 20.2 (2022)

<<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3552>>

WEBSITE

Bappenas, SDGs, 8. *Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi*, 2018

<<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>>

Commons, Wikimedia, 'Category:Universal Postal Union', *Wikimedia Commons*, 2018

<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Universal_Postal_Union>

Dihni, Vika Azkiya, *Pengguna TikTok Terus Bertambah Sampai Kuartal I 2022* (INDONESIA, 2022) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022>>

Hernawan, 'Produk Elektronik China Murah Meriah, Ini Faktor Penyebabnya', *Yoursay.Id*, 2021

<<https://yoursay.suara.com/lifestyle/2021/12/19/141500/produk-elektronik-china-murah-meriah-ini-faktor-penyebabnya>>

Iqbal, Mansoor, *TikTok Revenue and Usage Statistic (2023)*, 2023 <businessofapps.com>

Lo, Kinling, *China's Cheap Shipping Advantage Explained*, 2018

<<https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2169144/chinas-cheap-shipping-advantage-explained>>

Newsroom, Narasi, 'Kenapa Barang Elektronik Dari China Bisa Murah Meriah? | Tech It Easy' (Indonesia, 2021) <<https://youtu.be/XImNquKtEGc?si=THEehv3xtDtqv4cj>>

Populix, *The Social Commerce Landscape in Indonesia*, 2023

Statistik, Badan Pusat, *Ekspor Agustus 2023 Mencapai US\$22,00 Miliar, Naik 5,47 Persen Dibanding Juli 2023 Dan Impor Agustus 2023 Senilai US\$18,88 Miliar, Turun 3,53 Persen Dibanding Juli 2023*, 2023 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/09/15/1969/ekspor-agustus-2023-mencapai-us-22-00-miliar--naik-5-47-persen-dibanding-juli-2023-dan-impor-agustus-2023-senilai-us-18-88-miliar--turun-3-53-persen-dibanding-juli-2023.html#:~:text=Tiga negara pemasok ba>>

Wardani, Agustin Setyo, *Ini Alasan Kenapa TikTok Shop Ditutup 4 Oktober 2023 Pukul 17.00 WIB*, 2023 <<https://www.liputan6.com/tekno/read/5414611/ini-alasan-kenapa-tiktok-shop-ditutup-4-oktober-2023-pukul-1700-wib?page=2>>